



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412  
Sekayu 30711 [website: www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 421.9 / 002 / DIKBUD /PNFI/ 2016**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGARA KEGIATAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**ROUDLOTUS SA'ADAH**  
**DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Membaca** :
- Surat permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak ROUDLOTUS SA'ADAH. Nomor :420/030/TK RS/PB.SL/IV/2016. Tanggal 11 April 2016.
  - Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Lilin. Nomor: 420/208/UPTD SL/2016. Tanggal 13 April 2016.
- Menimbang** :
- Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
  - Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Taman Kanak-kanak wajib memiliki izin penyelenggaraan kegiatan lembaganya.
  - Bahwa izin penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksudkan pada point " b " perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  - Pendidikan Non Formal tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Kanak-kanak ( TK ) dalam Kabupaten Musi Banyuasin.